

**PENJATUHAN PIDANA PADA PENGHINAAN SEBAGAI
CYBERCRIME
STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 40/Pid.Sus/2017/PN.Bir.**

Fiqi Nur Aeni Afnan
Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta, Indonesia
22912019@students.uii.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Penghinaan Sebagai *Cybercrime* Studi Kasus Putusan No. 40/Pid.Sus/2017/PN.Bir. (Bireuen). Penghinaan yang dilakukan melalui media sosial merupakan salah satu dampak negatif dari perkembangan teknologi informasi. Banyaknya tindak pidana penghinaan melalui media sosial mendapat putusan baik bebas, lepas, atau sanksi pidana. Salah satu putusan Hakim yang memberikan sanksi pidana terhadap Terdakwa terkait penghinaan adalah Putusan No. 40/Pid.Sus/2017/PN.Bir. dengan Terdakwa bernama Zubir bin Ahmad. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis bagaimana penjatuhan pidana terhadap Terdakwa terkait Pasal yang menjerat Terdakwa mengenai tindak pidana penghinaan yang Terdakwa lakukan. Hasil penelitian berdasarkan pengertian penghinaan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam hal ini disebut KUHP, dan berdasar Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, dalam hal ini disebut UU ITE, menurut Penulis terdapat 1 (satu) kalimat Terdakwa yang dinilai bukan merupakan penghinaan namun dikenai pasal penghinaan. Metode penelitian dalam penulisan ini adalah yuridis normatif. Di mana penelitian hukum yang Penulis lakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan bahan hukum lain kemudian dianalisis. Kesimpulan dari penelitian ini adalah terdapat kekeliruan dalam penjatuhan pasal terhadap kalimat yang dilontarkan oleh Terdakwa dalam tindak pidana penghinaan.

Kata kunci: Media Sosial, Penghinaan, *Cybercrime*.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi yang saat ini terjadi dan perkembangannya melesat dapat menjadi faktor pengaruh yang signifikan dalam perkembangan di berbagai aspek dalam kehidupan. Salah satunya adalah perkembangan media sosial.¹ Media sosial merupakan media yang memberikan fasilitas

¹ Budi Suhariyanto, 2014, *Tindak Pidana Teknologi Informasi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 2.

kepada penggunaannya untuk melakukan interaksi tanpa bertemu langsung.² Dalam bahasa media sosial, hal ini berarti mereka berinteraksi secara online. Media sosial juga menjadi salah satu media yang mengubah seolah-olah tidak ada batasan mengenai jarak dan waktu dalam komunikasi dengan berbagai individu dan/atau kelompok di dunia, juga sebagai sarana penyalur aspirasi, opini, gagasan, maupun pendapat masyarakat.³ Yang berarti, penyaluran ini juga dapat dilakukan dengan cara online. Contoh tersebut merupakan beberapa contoh positif dari adanya perkembangan media sosial sebagai akibat dari adanya perkembangan teknologi informasi. Namun terdapat juga dampak negatif dari adanya perkembangan media sosial.

Dampak negatif dari adanya perkembangan media sosial salah satunya adalah adanya *cybercrime*. Di mana *cybercrime* diartikan sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan cara memanfaatkan teknologi informasi.⁴ *Cybercrime* merupakan kejahatan yang dilakukan dalam media sosial. Media sosial di sini digunakan sebagai sarana atau alat untuk melakukan kejahatan. Contoh kejahatan yang termasuk *cybercrime* adalah pencemaran nama baik, penghinaan, *hate speech*, bahkan provokasi yang dapat menimbulkan keributan bahkan konflik antar individu dengan individu, individu dengan kelompok, maupun kelompok dengan kelompok.⁵

Kejahatan dalam *cybercrime* berupa ujaran pencemaran nama baik, penghinaan, *hate speech*, maupun provokasi ini, biasanya dilakukan oleh seseorang yang memiliki dendam pribadi, kebencian, atau hanya sekadar 'iseng' yang acapkali dikemas dalam bentuk candaan yang seringkali justru

² I Made Vidi Jayananda, I Nyoman Gede Sugiarta, dan I Made Minggu Widyantara, "Analisis Tentang Pencemaran Nama Baik dan Penyalahgunaan Hak Kebebasan Berpendapat di Media Sosial", *Jurnal Analogi Hukum*, Vol 3 No 2, (2021), hlm. 261.

³ Chandra Oktiawan, "YURIDIS TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN DALAM MEDIA SOSIAL", *Jurnal Hukum*, Vol 13 No 1, (Januari, 2021), hlm. 170-171.

⁴ Sulidar Fitri, "Dampak Positif Dan Negatif Sosial Media", *Jurnal Kajian Penelitian Pendidikan Dan Pembelajaran*, Vol 1 No. 2 (April, 2017), hlm. 118–123.

⁵ Chandra Oktiawan, *Loc. Cit.*, hlm. 172.

candaan tersebut menyinggung pihak lain, hanya karena ketidaktepatan dan ketidaksesuaian dalam pemanfaatan teknologi informasi.⁶ Sehingga dapat dikatakan bahwa *cybercrime* merupakan perbuatan melawan hukum dengan memanfaatkan komputer sebagai sarana atau alat kejahatan sebagai salah satu dampak adanya perkembangan teknologi informasi.⁷

Penghinaan dalam Putusan No. 40/Pid.Sus/2017/PN.Bir. dengan nama Terdakwa Zubir bin Ahmad yang dikenakan Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (3) UU No. 11 tahun 2008 tentang ITE ini menjadi salah satu contoh adanya upaya penyelesaian tindak pidana penghinaan yang serius yang dilakukan oleh Pemerintah. Yang mana terdapat pihak yang merasa tersinggung bahkan dirugikan oleh pihak lain terkait penghinaan yang dilontarkan melalui media sosial. Dalam hal ini, Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana penghinaan dan dapat dimintai pertanggungjawaban karena Terdakwa diyakini cakap hukum dan mampu mempertanggungjawabkan tindak pidana yang telah dilakukannya.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, Penulis dapat menarik suatu rumusan masalah yaitu apakah pasal yang dijatuhkan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana penghinaan sudah sesuai dengan apa yang Terdakwa lakukan melalui penulisan kalimatnya dalam media sosialnya berdasar Putusan No. 40/Pid.Sus/2017/PN.Bir.?

Metode Penelitian

Penelitian merupakan proses atau rangkaian yang dilakukan secara terencana yang bertujuan memecahkan suatu masalah dan menjawab pertanyaan-

⁶ Meri Febriyani, "Analisis Faktor Penyebab Pelaku Melakukan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) Dalam Media Sosial", *Poenale : Jurnal Bagian Hukum Pidana*, Vol 6 No 3, (2018), hlm. 9.

⁷ Dista Amalia Arifah, "KASUS CYBERCRIME DI INDONESIA", *Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE)*, Vol 18 No 2, (September, 2011), hlm. 187.

pertanyaan tertentu yang relevan dengan penelitian.⁸ Metode penelitian merupakan upaya yang dilakukan Penulis dalam suatu penulisan. Berikut Penulis jabarkan metode penelitian yang Penulis lakukan.

a. Jenis penelitian

Penelitian yang Penulis lakukan menggunakan metode penelitian normatif/kepuustakaan. Yang mana maksud metode penelitian ini, menurut Peter Mahmud Marzuki adalah proses yang berguna dalam menemukan suatu hukum beserta prinsip-prinsip dan doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang terjadi dalam masyarakat.⁹

b. Objek penelitian

Objek penelitian dalam penulisan ini yaitu:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam hal ini KUHP.
- 2) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, dalam hal ini UU ITE.
- 3) Putusan Pengadilan No. 40/Pid.Sus/2017/PN.Bir.

c. Pendekatan penelitian

Penelitian yang dilakukan secara normatif terdapat beberapa pendekatan, antara lain: pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).¹⁰

d. Data penelitian

Data penelitian dalam suatu penelitian, terdapat sumber data sekunder dan bahan hukum primer. Di mana sumber data primer merupakan sumber data yang perolehannya langsung dari sumber asli berupa opini

⁸ Sumadi Suryabrata, 2006, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 11.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm 35.

¹⁰ *Ibid.*

individua tau kelompok, hasil dari observasi benda, kejadian, dan hasil uji.¹¹ Sedangkan sekunder merupakan keterangan yang diperoleh dari buku, jurnal/paper hukum, kamus hukum, maupun putusan Hakim yang berkaitan dengan penelitian. Selain sumber data sekunder, data penelitian dalam suatu penelitian juga terdapat bahan hukum primer yang merupakan sumber data lain yang dapat berupa bahan non hukum. Seperti misalnya adalah wawancara yang dilakukan dengan narasumber yang berkaitan dengan penelitian.

Penulis dalam penelitian ini hanya menggunakan data sekunder. Di mana penulis hanya mengkaji suatu putusan yang beracu pada buku, jurnal/paper hukum yang berkaitan dengan putusan yang Penulis kaji.

e. Teknik pengumpulan data penelitian

Penulis dalam melakukan penelitian ini menggunakan Teknik pengumpulan data sekunder. Yang mana cara ini dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, dan memahami media lain seperti buku dan undang-undang.

f. Pengolahan dan analisis data

Metode analisis data dilakukan secara deskriptif. Nantinya hasil penelitian yang Penulis peroleh akan dianalisis secara kualitatif dengan cara dijelaskan, diuraikan, dan digambarkan apa saja objek dan subjek dalam penelitian ini. Metode analisis dilakukan secara deskriptif baik dari sumber data yang telah diperoleh oleh Penulis.

PEMBAHASAN

Makna penghinaan sendiri dalam KUHP dapat dikategorikan dalam penghinaan ringan (Pasal 315 KUHP) dan penghinaan biasa (Pasal 310 KUHP). Perbedaan keduanya adalah dimana penghinaan ringan merupakan ujaran kebencian namun tidak menuduhkan sesuatu, atau dapat juga dikatakan hanya umpatan yang ditujukan kepada seseorang saja. Umpatan tersebut juga dapat

¹¹ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 30.

berupa kata atau kalimat kasar. Sedangkan penghinaan biasa merupakan ujaran kebencian yang dilakukan bersamaan dengan menuduhkan sesuatu kepada seseorang. Menuduhkan sesuatu tersebut merupakan tindakan fitnah yang sebenarnya tidak dilakukan oleh korban penghinaan. Menuduhkan sesuatu di sini maksudnya tuduhan tersebut ditujukan agar ujaran kebencian dan hal yang dituduhkan tersebut diketahui oleh publik dengan tujuan menghasut publik atau orang lain memercayai dan ikut membenci korban.¹²

Penghinaan dalam artian menuduhkan sesuatu agar diketahui publik tidak hanya ditujukan untuk tindakan pidana saja, melainkan tindakan apapun yang dapat memalukan, merendahkan, atau merampas harga diri dari seseorang yang dihina agar diketahui oleh khalayak umum.¹³ Sehingga dapat dikatakan juga penghinaan dapat dikatakan juga apabila seseorang menuduhkan suatu perbuatan tercela yang tidak terbukti dan tidak benar terhadap orang lain agar orang lain tersebut dapat dibenci dan dikucilkan.

Tindak pidana penghinaan yang dilakukan oleh seseorang tidak memerlukan keterlibatan orang lain guna menunjukkan bahwa dirinya lebih berada di atas orang yang dihina.¹⁴ Pengertian tindak pidana penghinaan dalam UU ITE Pasal 27 ayat (3) berbunyi “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”¹⁵

¹² Pasal 310 dan Pasal 315 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

¹³ Reydi Vridell Awawangi, “PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM KUHP DAN MENURUT UU NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK”, *Lex Crimen*, Vol 3 No. 4, (Agustus-November, 2014), hlm. 115.

¹⁴ Dekie GG Kasenda, “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGHINAAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK”, *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai*, Vol 3 No 1, (Maret, 2018), hlm. 3.

¹⁵ Pasal 27 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Cybercrime dalam arti sempit disebut *computer crime*, yang berarti perilaku illegal yang tindakan penyerangannya dilakukan langsung pada keamanan suatu sistem keamanan komputer atau data yang dapat diakses melalui komputer. Sedangkan *cybercrime* dalam arti luas disebut *computer related crime*, yaitu perilaku ilegal yang perilaku illegal tersebut berhubungan langsung dengan jaringan atau sistem komputer.¹⁶

Menurut Hius, Jummaidid dan Anhar, *cybercrime* dapat dibagi dalam beberapa hal berdasarkan motifnya, yaitu:

1. *Cybercrime* sebagai tindakan kejahatan murni yang berarti kejahatan ini dilakukan secara sengaja dan terencana melalui sistem komputer atau sistem informasi.
2. *Cybercrime* sebagai tindakan abu-abu yang berarti tindakan yang dilakukan tidak jelas apakah kejahatan atau bukan karena melakukan suatu perbuatan yang illegal melalui komputer atau sistem jaringan namun tidak merusak.
3. *Cybercrime* yang menyerang individu yang dilakukan berdasarkan perasaan dan motif pribadi terhadap korban oleh pelaku.
4. *Cybercrime* yang menyerang hak milik merupakan kejahatan melalui sistem komputer atau jaringan yang dilakukan terhadap karya seseorang.
5. *Cybercrime* yang menyerang pemerintah merupakan kejahatan melalui komputer atau sistem jaringan yang menjadikan pemerintah sebagai objek dari kejahatan.¹⁷

Cybercrimes juga dapat diartikan sebagai suatu pelanggaran yang ditujukan untuk individu dan/atau kelompok dengan motif kriminal yang secara sengaja bertujuan untuk menyakiti, menurunkan reputasi korban atau menimbulkan

¹⁶ Eliasta Ketaren, "CYBERCRIME, CYBER SPACE, DAN CYBER LAW", *Jurnal TIMES*, Vol V No 2, (2016), hlm. 36.

¹⁷ Nurbaiti Ma'rufah, Hayatul Khairul Rahmat, dan I Dewa Ketut Kerta Widana, "DEGRADASI MORAL SEBAGAI DAMPAK KEJAHATAN SIBER PADA GENERASI MILLENIAL DI INDONESIA", *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol 7 No 1, (2020), hlm. 196.

kerugian baik fisik maupun mental dan langsung maupun tidak langsung melalui jaringan internet.¹⁸

Cybercrime terjadi bukan tanpa alasan. Terjadinya *cybercrime* ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain:

1. Tidak adanya batasan dalam pengaksesan internet sehingga memudahkan pelaku dalam melakukan kejahatannya.
2. Kelalaian, penyalahgunaan, dan ketidaksesuaian dalam penggunaan perangkat komputer.
3. Kemudahan dalam melakukannya dan kemungkinan kecil dalam penggunaan peralatan. Maksudnya, dalam melakukan *cybercrime* tidak diperlukan piranti komputer yang modern. Meskipun demikian, kejahatan ini acapkali sulit ditelusuri sehingga mendorong pelaku melakukan kejahatan ini.
4. Pelaku biasanya merupakan ahli atau seseorang yang cerdas dalam hal teknologi informasi sehingga mampu dan mengetahui celah dalam melakukan tindakannya.
5. Kurangnya perhatian dan partisipasi dari masyarakat dan penegak hukum.
6. Sistem keamanan yang dinilai masih jauh dari kata maju atau masih lemah.
7. *Cybercrime* masih dipandang sebagai suatu produk ekonomi sehingga tidak terlalu diperhatikan.¹⁹

Posisi Kasus

- a. Terdakwa yang bernama Zubir bin Ahmad dalam hal ini sebagai Terdakwa dikenakan Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (3) UU No 11 tahun 2008 tentang ITE.

¹⁸ Alcianno G. Gani, CYBERCRIME (KEJAHATAN BERBASIS KOMPUTER), hlm. 17.

¹⁹ Amin Suhaemin dan Muslih, "KARAKTERISTIK CYBERCRIME DI INDONESIA", *EduLaw : Journal of Islamic Law and Yurisprudance*, Vol 5 No 2, (2023), hlm. 22.

- b. Terdakwa dijatuhi pidana penjara 1 (satu) tahun dengan ketentuan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali di kemudian hari dalam masa 2 (dua) tahun Terdakwa melakukan tindak pidana yang dapat dihukum
- c. Barang bukti berupa 16 (enam belas) *print out Facebook* milik Terdakwa Zubir bin Ahmad, 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia tipe 225 warna hitam putih, serta 1 (satu) buah *simcard* Telkomsel dengan nomor 085260818889 yang kemudian barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa.
- d. Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00- (dua ribu rupiah).
- e. Terdakwa dijatuhi hukuman tersebut atas dasar Terdakwa melakukan tindak pidana:
 - 1) Pada sekira Bulan September 2016, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik saat masa kampanye calon bupati dan calon wakil bupati Kabupaten Bireuen, melalui postingan di *facebook* dengan nama akun ZUBIR. Terdakwa melihat akun temannya yang bernama MAHDI membuat status “Pu kapeugah geuntut keuh, peng rakyat 151 milyar geurampok dengan cara geupengadilan pemda” (Apa kamu bilang kentut kah, uang rakyat 151 Milyar dirampok dengan cara mengadilan Pemda) dan komentar yang terdakwa berikan tersebut ditujukan kepada H. SAIFANNUR, S.Sos yang mana merupakan salah satu calon bupati.²⁰
 - 2) Kemudian Terdakwa juga memposting foto saksi korban yang sedang berjoget serta foro TARMIZI yang sedang menjabat tangan dan Terdakwa memberikan komentar yaitu “HAHAHAHAHAHAHAHAHA

²⁰ Putusan Pengadilan No. 40/Pid.Sus/2017/PN.Bir., hlm.2.

RAJA NGEBOR KA INSAF” (hahahahaha Raja Ngebor sudah insaf).
“Hahahahaha raja ngebor insaf”

- 3) Kemudian Terdakwa kembali memposting di akunnya 3 buah foto Korban yang sedang berjoget, foto sebuah berita koran yang memuat berita bahwa Korban resmi gandeng Muzakkar, serta foto lelucon seseorang mendongakkan pistol di kepalanya dengan *caption* “SETELAH RESMI MENGGANDENG PAK MUZAKKAR H. SAIFAN MENGGOYANG PANGGUNG DENGAN SAWERAN, YA ALLAH PU KEUH NEUNEUK JOK PEMIMPIN RAJA SAWER KEU KAMO DI BIREUEN BEK NEUPEULAHE PEMIMPIN LAGENYAN KEU KAMO YA ALLAH.” Kalimat tersebut berarti (Ya Allah, apakah engkau akan memberikan kami pemimpin seorang raja sawer di Bireuen, jangan berikan kami seorang pemimpin seperti itu, ya Allah)” yang mana kalimat tersebut ditujukan kepada Saksi H. SAIFANNUR,S.Sos, dikarenakan di Aceh khususnya di kabupaten Bireuen diterapkan Syariat Islam dan terdakwa merasa bahwa Saksi H. SAIFANNUR,S.Sos telah melanggar syariat islam.
- 4) Terdakwa kembali memposting 3 buah foto di akunnya dengan *caption* “PERHATIKAN TANGAN H. SAIFAN CARANYA BERGOYANG APAKAH INI MENANDAKAN CALON YANG TIDAK LAYAK DI DUKUNG UNTUK MEMULUSKAN ACARANYA BERGOYANG H. SAIFAN MENYEDIAKAN SATU UNIT PANSER DI ARENA DEKLARASI, SAYANG THAT KEU URENG BIREUEN”, yang mana foto tersebut merupakan foto saksi korban saat berjoget dan foto anggota kepolisian yang sedang berdiri di atas kendaraan berat banser yang komentar tersebut ditujukan untuk H. SAIFANNUR,S.Sos.
- 5) Atas perbuatan Terdakwa yang telah mengupload atau memasukkan dengan maksud untuk mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang²¹ memiliki muatan penghinaan dan/atau

²¹ Putusan, *Op. Cit.*, hlm. 4.

pencemaran nama baik membuat keluarga dari saksi H.SAIFANNUR,S.Sos merasa keberatan dan terhina atas perbuatan terdakwa karena masyarakat dapat melihat dan membaca status dan komentar terdakwa di *facebook* serta dapat menurunkan kepercayaan masyarakat kabupaten bireuen kepada saksi H.SAIFANNUR S.Sos selaku calon bupati Bireuen.

- 6) Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (3) UURI No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.²²
- 7) Dalam putusannya, Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Mendistribusikan Dan Atau Mentransmisikan Dan Atau Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik Dan Atau Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Penghinaan Dan Atau Pencemaran Nama Baik.
- 8) Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.
- 9) Menetapkan pidana ter sebut tidak usah dijalani Terdakwa kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun.
- 10) Menetapkan barang bukti terlampir.
- 11) Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).²³

Berdasarkan beberapa pengertian penghinaan, *cybercrime*, serta posisi kasus yang sudah dijelaskan di atas, terdapat 4 (empat) kalimat yang dituliskan Terdakwa dalam lam akun *Facebook*-nya dan kesemuanya dijatuhi Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (3) UU No 11 tahun 2008 tentang ITE yang pada intinya berbunyi ”melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut

²² Putusan, *Ibid.*, hlm. 5.

²³ Putusan, *Ibid.*, hlm. 26-27.

melakukan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” oleh Hakim pada Putusan No. 40/Pid.Sus/2017/PN.Bir., apabila dianalisis ketepatan penjatuhan pasal tersebut menurut Penulis adalah sebagai berikut:

1. Kalimat “Pu kapeugah geuntut keuh, peng rakyat 151 milyar geurampok dengan cara geupengadilan pemma” (Apa kamu bilang kentut kah, uang rakyat 151 Milyar dirampok dengan cara mempengadilan Pemda)”

Pada kalimat ini, menurut Penulis menganalisis bahwa pasal yang dikenakan kepada Terdakwa sudah tepat. Hal ini dikarenakan Terdakwa sudah memenuhi unsur yang terkandung dalam Pasal penghinaan dan/atau pencemaran nama baik melalui media elektronik. Penghinaan dan/atau penemaran nama baik ini dilakukan oleh Terdakwa di sosial media *Facebook* yang ditujukan kepada Korban yang mana sebagai calon bupati pada saat itu. Kalimat yang dilontarkan oleh Teradakwa tersebut dilontarkan melalui komentar yang mana dapat dilihat oleh banyak orang, baik yang melihat secara langsung di *Facebook* ataupun diperlihatkan oleh orang lain. Kalimat yang dituliskan oleh Terdakwa sudah sesuai dengan definisi penghinaan biasa dalam KUHP itu sendiri yang mana berarti menyerang kehormatan seseorang dan menuduhkan sesuatu yang belum terbukti. Selain itu, tindakannya juga sudah memenuhi unsur definisi penghinaan dalam UU ITE yang mana penghinaan dilakukan melalui media elektronik.

2. Kalimat “Hahahahaha raja ngebor insaf”

Di kalimat ini, Terdakwa menuduh Korban sebagai raja ngebor. Kata ngebor di sini dimaksudkan pada pose foto Korban yang sedang berjoged. Arti goyang ngebor sendiri merupakan suatu gerakan goyang yang dipopulerkan oleh salah satu penyanyi dangdut, yang mana menurutnya goyangannya mirip alat

bor. Apalagi, goyangan tersebut apabila ditelaah lebih lanjut, apabila memang benar dilakukan oleh seorang calon bupati akan sangat kurang etis mengingat goyangan tersebut dinilai secara umumpun tidak sopan. Kemudian kata insaf sendiri berarti suatu perbuatan yang dilakukan setelah seseorang melakukan kekeliruan atau kesalahannya namun kemudian adanya ketekadan untuk tidak melakukannya atau mengulangnya lagi. Padahal foto tersebut hanya foto berjabat tangan yang belum atau tidak diketahui mereka berjabat tangan karena apa. Menurut Penulis, Pasal yang dikenakan kurang tepat. Seharusnya kalimat tersebut tidaklah termasuk penghinaan biasa, melainkan penghinaan ringan. Padahal, dalam UU ITE sendiri tidak mengatur adanya penghinaan ringan.

3. Kalimat selanjutnya adalah “Setelah resmi menggandeng Pak Muzakkar, H. Saifan menggoyang panggung dengan saweran, Ya Allah pu keuh neuneuk jok pemimpin raja sawer keu kamo di bireuen bek neupeulahe pemimpin lagenyan keu kamo Ya Allah.” Kalimat tersebut berarti (Ya Allah, apakah engkau akan memberikan kami pemimpin seorang raja sawer di Bireuen, jangan berikan kami seorang pemimpin seperti itu, ya Allah).”

Pada kalimat tersebut juga Penulis sepakat dengan penjatuhan pasal yang dilakukan oleh Hakim pada Terdakwa. Hal ini dilandasi oleh unsur Terdakwa menuduhkan saweran yang diterima oleh Korban. Padahal arti dari saweran sendiri merupakan kata yang berdasar dari sawer yang berarti uang atau recehan yang diberikan atas suatu pertunjukan yang menyenangkan dan menghibur. Padahal tidak jelas Korban ini menerima saweran atau bayaran atas apa. Terdakwa hanya asal berkomentar seolah Korban mendapatkan saweran akan sesuatu. Dan pada kalimat inipu, Terdakwa jelas-jelas menuliskan bahwa Korban adalah raja sawer dan tidak ingin daerahnya dipimpin oleh bupati yang demikian.

4. Kemudian yang terakhir kalimat “perhatikan tangan H. Saifan caranya bergoyang apakah ini menandakan calon yang tidak layak di dukung untuk

memuluskan acaranya bergoyang H. Saifan menyediakan satu unit panser di arena deklarasi, sayang that keu ureng bireuen.”

Menurut Penulis juga sudah tepat karena Terdakwa menuduhkan dengan adanya unit panser untuk memuluskan acara bergoyangnya Korban di acara deklarasi yang sedang terjadi. Terdakwa juga menuduhkan bahwa H.Saifan tidak layak menjadi calon pemimpin dikarenakan cara bergoyang yang dia miliki. Apalagi, kalimat tersebut dilontarkan untuk mengomentari sebuah foto yang mana tidak jelas foto tersebut foto Korban pada saat melakukan aktivitas apa.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang Penulis lakukan terhadap Putusan Pengadilan No. 40/Pid.Sus/2017/PN.Bir., Penulis berskesimpulan bahwa dalam Penjatuhan Pidana terkait penjatuhan pasal terkait kalimat yang dilontarkan oleh Terdakwa kepada Korban, belum sepenuhnya tepat. Hal ini masih dapat dimaklumi karena kemungkinan adanya faktor perbedaan tafsir dari pengertian penghinaan itu sendiri. Namun, Penulis menilai bahwa tindak pidana putusan tersebut secara keseluruhan sudah tepat dikarenakan tindak pidana seperti ini sudah sewajarnya ditanggulangi sehingga tidak ada kesan semena-mena terhadap penghinaan harga diri orang lain.

Saran

Terkait perbedaan tafsir mengenai penghinaan itu sendiri, Penulis menyarankan adanya pengertian yang detail mengenai penghinaan ringan atau penghinaan biasa dalam UU lain di luar KUHP.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Budi Suhariyanto, 2014, *Tindak Pidana Teknologi Informasi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Sumadi Suryabrata, 2006, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Jurnal

Alcianno G. Gani, CYBERCRIME (KEJAHATAN BERBASIS KOMPUTER).

Amin Suhaemin dan Muslih, "KARAKTERISTIK CYBERCRIME DI INDONESIA", *EduLaw : Journal of Islamic Law and Yurisprudance*, Vol 5 No 2, (2023).

Chandra Oktiawan, "YURIDIS TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN DALAM MEDIA SOSIAL", *Jurnal Hukum*, Vol 13 No 1, (Januari, 2021).

Dekie GG Kasenda, "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGHINAAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK", *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai*, Vol 3 No 1, (Maret, 2018).

Dista Amalia Arifah, "KASUS CYBERCRIME DI INDONESIA", *Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE)*, Vol 18 No 2, (September, 2011).

Eliasta Ketaren, "CYBERCRIME, CYBER SPACE, DAN CYBER LAW", *Jurnal TIMES*, Vol V No 2, (2016).

I Made Vidi Jayananda, I Nyoman Gede Sugiarta, dan I Made Minggu Widyantara, "Analisis Tentang Pencemaran Nama Baik dan Penyalahgunaan Hak Kebebasan Berpendapat di Media Sosial", *Jurnal Analogi Hukum*, Vol 3 No 2, (2021).

Meri Febriyani, "Analisis Faktor Penyebab Pelaku Melakukan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) Dalam Media Sosial", *Poenale : Jurnal Bagian Hukum Pidana*, Vol 6 No 3, (2018).

Nurbaiti Ma'rufah, Hayatul Khairul Rahmat, dan I Dewa Ketut Kerta Widana, "DEGRADASI MORAL SEBAGAI DAMPAK KEJAHATAN SIBER PADA

GENERASI MILLENNIAL DI INDONESIA”, *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol 7 No 1, (2020).

Reydi Vridell Awawangi, “PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM KUHP DAN MENURUT UU NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK”, *Lex Crimen*, Vol 3 No. 4, (Agustus-November, 2014).

Sulidar Fitri, “Dampak Positif Dan Negatif Sosial Media”, *Jurnal Kajian Penelitian Pendidikan Dan Pembelajaran*, Vol 1 No. 2 (April, 2017).

Bahan Hukum

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Putusan Pengadilan No. 40/Pid.Sus/2017/PN.Bir.